

PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 100/PP.05.3-Kpt/3210/KPU-Kab/VIII/2018 TENTANG PEMBUBARAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAJALENGKA TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut serta untuk tertib administrasi dan menjamin kepastian hukum perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang; UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten /Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 2 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Majalengka Nomor : 100/PP.05.3-Kpt/3210/KPU-Kab/VIII/2018 diatur tentang :

Menetapkan sebagai berikut : 1. Membubarkan Panitia Pemilihan Kecamatan di 26 (dua puluh enam) Kecamatan se-Kabupaten Majalengka dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Tahun 2018; 2. Sebelum selesai dilakukan Pemeriksaan Pertanggungjawaban Keuangan oleh Badan yang berwenang memeriksa, maka Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majalengka di tingkat PPK melekat dan menjadi Tanggung Jawab Anggota PPK dan Sekretariat PPK.

CATATAN :

- Keputusan KPU Nomor : 100/PP.05.3-Kpt/3210/KPU-Kab/VIII/2018 berlaku sejak tanggal 20 Agustus 2018.
- Lampiran 5 halaman